



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Majene, 02 Januari 1978, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada IKHSAN,SH, Advokat, berkantor Jalan Lettu. M. Yamin No.2 Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan nomor 31/SK/IX/2024 tanggal 24/09/2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik berupa email selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik berupa email disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang pernikahannya dilangsungkan diMajene, pada hari Selasa, Tanggal 20 Mei 2008, bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1429 Hijriah, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 228/35/V/2008. Dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, tertanggal 21 Mei 2008. ;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan tergugat, telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan, yang saat ini dibawah asuhan Penggugat bernama ;
3. Anak, Usia 15 (Lima Belas) Tahun ;
4. Bahwa setelah menikah diTahun 2008 â€“ 2011 silam, Penggugat dengan tergugat tinggal dirumah (Orang tua Penggugat) selama \pm 3 tahun lamanya terhitung sejak Tahun 2008 â€“ 2011, dan pada tahun 2012 â€“ 2013 keduanya tinggal dikontrakan (Kos), Selanjutnya pada tahun 2015, keduanya Pindah kerumah (baru) dilingkungan Passarang yang telah dibangun bersama antara Penggugat dan tergugat, dan selanjutnya pada awal tahun 2020 Penggugat pulang kerumah Orang Tuanya sampai dengan saat ini. ;
5. Bahwa selama pulangnya Penggugat ke rumah orang tuanya diawal tahun 2020, Tergugat tidak lagi memberikan perhatiansebagaimana awal memulai Rumah tanggany dengan Penggugat, serta tergugat terkesan tidak mempunyai niat dan Insiatif untuk menjemput Penggugat yang dalam keadaan sakit dirumah Orang Tunya, sehingga Penggugat menganggap bahwa Tergugat sudah tidak punya peduli lagi dengan Rumah Tangga, maupun keadaan Penggugat.
6. Bahwa Usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saat ini telah beranjak \pm 16 (Enam belas) Tahun lamanya. Terhitung sejak Tahun 2008 sampai 2024 (sekarang). ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam Menghidupi keluarga, penggugat bekerja sebagai ASN (Guru TK) dibawah naungan PEMDA Majene, sedangkan tergugat berprofesi sebagai Wartawan dan Konten Kreator dimedia Sosial. ;
8. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Awalnya telah hidup rukun dan bahagia membina rumah tangga, tak dipungkiri sejak tahun 2010, Rumah tangga keduanya tak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran kecil, namun perselisihan tersebut, kadang berlalu begitu saja. Karena Penggugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat.;
9. Bahwa pada pertengahan Bulan April 2019, hubungan keduanya kembali terjadi masalah, yakni keduanya terlibat pertengkaran dengan beberapa alasan sebagai berikut :
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus.
11. Bahwa Tergugat kurang mempedulikan keadaan Penggugat terutama pada saat Penggugat sedang Sakit. ;
12. Bahwa Tergugat apabila terjadi perselisihan dengan Penggugat, Tergugat sering mengutarakan kata-kata yang melukai perasaan Penggugat seperti Kata-kata bodoh, Muka Setan dan sebagainya. ;
13. Bahwa Tergugat tidak memperdulikan keadaan Penggugat terbukti sejak Penggugat kembali kerumah Orang Tuanya pada tahun 2020 di Lingkungan Garogo, Tergugat tidak lagi menjemput ataupun berusaha membujuk Penggugat untuk Rujuk kembali. ;
14. Bahwa pada bulan Juli 2022, Penggugat dalam statusnya sebagai ASN, secara resmi melaporkan kemelut Rumah tangganya pada Kantor Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan pamboang, Namun upaya tersebut sia-sia, dan setelah keduanya mendapatkan nasehat dari BP4, Justru tergugat tetap bersikap angkuh, dan seolah tidak menyesal dan tidak merasa bersalah atas Perbuatannya.;
15. Bahwa setelah mendapatkan nasehat dari BP4, adalah puncak dari sekian masalah dalam rumah tangga keduanya, dimana Sikap tergugat tambah menjadi-jadi, yang justru telah memperlihatkan sifat aslinya dengan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposting semua masalah Rumah tangganya di media sosial, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa malu dan kehilangan harga diri sebagai seorang Guru, dimata kerabat dan teman-teman Kerjanya.;

16. Bahwa setelah kejadian tersebut, sebagaimana ulasan pada Poin 9 dan Poin 10 diatas, Tergugat tetap bertahan untuk tetap tinggal dirumah oran tuanya, guna menghindari persoalan yang berkepanjangan dengan Tergugat. ;
17. Bahwa penggugat dengan tergugat, sering diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun usaha pihak keluarga tersebut, tidak berhasil karena Penggugat sudah menutup hati untuk Tergugat, serta sudah sangat siap untuk bercerai dengan tergugat, dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene.;
18. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah \pm 4 (Empat) Tahun lamanya tidak bersama lagi, serta sudah tidak saling menjalin komunikasi satu sama lain, terhitung sejak bulan Januari 2020, sampai dengan bulan September 2024. (Sekarang). ;
19. Bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin atasan atau Bupati Majene, untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dengan Nomor surat ; 05/TL/III/2024, tertanggal 26 Agustus 2024. Sehingga cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Majene, dengan maksud, dapat berpisah secara permanen dengan Tergugat. ;
20. Bahwa dengan demikian, Penggugat sudah sangat yakin, dengan keteguhan hati, untuk kembali membentuk rumah tangga dengan Tergugat, sudah sangat sulit di pertahankan lagi, sehingga dengan alasan tersebut diatas, Penggugat lebih baik memilih mengajukan Gugatan Cerai dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Agar Tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan Perceraian.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat melalui para Kuasanya, Memohon dengan Hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan yang akan memeriksa perkara ini, Agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Kepada Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau.-

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir bersama Kuasanya di Persidangan selanjutnya Hakim memeriksa kelengkapan kuasa berupa pemeriksaan Surat Kuasa, Berita acara sumpah dan kartu tanda anggota Advokat yang ternyata telah memenuhi syarat formil sediri dan Termohon hadir sendiri di Persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup rukun namun tidak berhasil;

selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Nomor 228/35/V/2008 Tanggal 21 Mei 2008.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 7605011010170004 tanggal 10 Oktober 2017. yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Bimbingan dan Penasehatan Perselisihan Keluarga (BP4) tanggal . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Izin Bupati Majene Nomor 05/TL/III/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Bupati Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal Kecamatan Banggae Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 20 Mei 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah (Orang tua Penggugat) selama \pm 3 tahun lamanya terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, dan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 keduanya tinggal dikontrakan (Kos), Selanjutnya pada tahun 2015, keduanya Pindah kerumah (baru) dilingkungan Passarang yang telah dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada awal tahun 2020 Penggugat pulang kerumah Orang Tuanya sampai dengan saat ini ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tinggal di Passarang, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, dan Penggugat pulang ke rumah orang tua kami sebanyak 3 kali;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering menulis status di sosial media tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi tinggal bersama keduanya di rumah orang tua kami;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari tiga kali;
- Bahwa masalah lain antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Penggugat sakit, Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orangtuanya dengan alasan tidak ada yang bisa merawat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memang sakit asam urat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyakit Tergugat lainnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020. hingga sekarang berjalan kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah bersamanya dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginan sendiri dan saksi yang datang mengambil barang-barang Penggugat di rumah bersamanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa Kami sdah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat bahkan sudah pernah dinasehati oleh BP4 dan saksi ikut menemani Penggugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Banggae Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 20 Mei 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah (Orang tua Penggugat) selama ± 3 tahun lamanya terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, dan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 keduanya tinggal dikontrakan (Kos), Selanjutnya pada tahun 2015, keduanya Pindah kerumah (baru) dilingkungan Passarang yang telah dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya pada awal tahun 2020 Penggugat pulang kerumah Orang Tuanya sampai dengan saat ini ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tinggal di Passarang, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, dan Penggugat pulang ke rumah orang tua kami sebanyak 3 kali;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering menulis status di sosial media tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi tinggal bersama keduanya di rumah orang tua kami;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari tiga kali;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Penggugat sakit, Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orangtuanya dengan alasan tidak ada yang bisa merawat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memang sakit asam urat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyakit Tergugat lainnya;
- Bahwa sebab lain mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengunggah postingan mengenai masalah rumah tangga di media sosial;
- Bahwa karena postingan Tergugat itu, Penggugat dan keluarga malu;
- Bahwa postingannya berupa tulisan yang intinya kalung Penggugat hilang mungkin karena adeknya yang mengambil untuk dijadikan mahar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020. hingga sekarang berjalan kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah bersamanya dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginannya sendiri;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Kami sdah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat bahkan sudah pernah dinasehati oleh BP4 dan saksi ikut menemani Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat atas kesempatan yang sama, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat hadir bersama kuasanya dan oleh Hakim telah diperiksa kelengkapan izin beracara kuasa Penggugat dan atas pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg tentang penunjukkan Kuasa/wakil untuk beracara di Persidangan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga dinyatakan sah secara formil Kuasa Penggugat untuk mewakili atau mendampingi Penggugat di Persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.1 berupa Kutipan Akta Nikah dan P.2 Kartu Keluarga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2008;

Menimbang, bahwa P.3 (Surat Keterangan bimbingan dan penasehatan perselisihan Keluarga) dan P.4 (Surat izin Bupati) membuktikan bahwa Penggugat telah menempuh upaya penasehatan pernikahan oleh BP4 dan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin dari Bupati sehingga hal ini telah memenuhi syarat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Citra Lestari binti Abd. Muin) dan saksi 2 (Nurhasanah binti Patto) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi adalah orang dewasa yang telah disumpah sesuai agamanya dan telah memberikan keterangannya di persidangan sehingga patut untuk di pertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 20 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah (Orang tua Penggugat) selama \pm 3 tahun lamanya terhitung sejak Tahun

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sampai dengan tahun 2011, dan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 keduanya tinggal dikontrakan (Kos), Selanjutnya pada tahun 2015, keduanya Pindah kerumah (baru) dilingkungan Passarang yang telah dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya pada awal tahun 2020 Penggugat pulang kerumah Orang Tuanya sampai dengan saat ini ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK** usia 15 tahun dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tinggal di Passarang, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, dan Penggugat pulang ke rumah orang tua sebanyak 3 kali;
5. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering menulis status di sosial media tentang masalah rumah tangganya;
7. Bahwa masalah lain antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Penggugat sakit, Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orangtuanya dengan alasan tidak ada yang bisa merawat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020. hingga sekarang berjalan kurang lebih 4 tahun;
9. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah bersamanya dengan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginannya sendiri;
11. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
12. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat bahkan sudah pernah dinasehati oleh BP4, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) Tahun lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطلق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 26 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mj